



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 339 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 39 Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah yang selanjutnya disebut P3D adalah Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

13. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) P3D merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan pengembangan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja.
- (2) P3D dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) P3D mempunyai tugas melaksanakan pengembangan produktivitas tenaga kerja dan pelatihan di bidang produktivitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3D menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P3D;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3D;

- c. penyusunan program penyuluhan dan bimbingan manajemen dan produktivitas;
- d. penyusunan program, kurikulum dan silabus pelatihan di bidang produktivitas;
- e. pelaksanaan pelayanan pengukuran produktivitas dan usaha pengembangan produktivitas;
- f. pelaksanaan pelayanan konsultasi manajemen dan produktivitas;
- g. pelaksanaan jasa pelatihan, konsultasi, bantuan teknis pengembangan produktivitas;
- h. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pengembangan produktivitas;
- i. pengelolaan teknologi informasi P3D;
- j. pengelolaan publikasi kegiatan P3D;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- l. Pengelolaan prasarana dan saran P3D;
- m. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P3D;
- n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- o. penyiapan bahan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi P3D; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi P3D.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi P3D, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelatihan Produktivitas;

- d. Satuan Pelaksana Pengembangan Produktivitas; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi P3D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala P3D

Pasal 6

Kepala P3D mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi P3D; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi P3D.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi P3D.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P3D sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3D sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan menyusun bahan pedoman dan standar teknis P3D;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P3D;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran P3D;

- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P3D;
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P3D;
- h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban P3D;
- i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja P3D;
- j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan dan perpustakaan P3D;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P3D;
- l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja P3D;
- m. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja P3D;
- n. mengelola teknologi informasi P3D;
- o. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi P3D;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas P3D; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan Produktivitas

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan Produktivitas merupakan satuan kerja lini P3D dalam pelaksanaan pelatihan produktivitas.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan Produktivitas mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran P3D sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3D sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun kurikulum dan silabus pelatihan produktivitas;
- d. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan produktivitas;
- e. melakukan promosi pelatihan produktivitas;
- f. melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen dan produktivitas;
- g. menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi pelatihan produktivitas;
- h. menyiapkan bahan laporan P3D yang berkaitan dengan tugas satuan pelaksana pelatihan dan produktivitas; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas satuan pelaksana pelatihan produktivitas.

Bagian kelima

Satuan Pelaksana Pengembangan Produktivitas

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Produktivitas merupakan satuan kerja lini P3D dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan produktivitas.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Produktivitas mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran P3D sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3D sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman pengukuran produktivitas;
 - d. melaksanakan pengukuran produktivitas;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan produktivitas;
 - f. melaksanakan bantuan teknis peningkatan produktivitas;
 - g. melakukan konsultasi peningkatan produktivitas;

- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengukuran produktivitas;
- i. menyiapkan bahan laporan P3D yang berkaitan dengan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Produktivitas; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Produktivitas.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) P3D dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural P3D.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional P3D sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional P3D diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya P3D berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi P3D.

Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada P3D melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P3D memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada P3D mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P3D mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada P3D menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap P3D.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62236

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 339 TAHUN 2016

Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN
PRODUKTIVITAS DAERAH**



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO